



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 27 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN : 18 DESEMBER 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan diperlukan pembinaan jabatan fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
6. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN setiap tahun.

8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam bentuk Angka Kredit pejabat fungsional.
12. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang Navigasi Penerbangan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

14. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi.
- (2) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan,

ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.

Bagian Ketiga

Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil;
 - b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir; dan
 - c. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, meliputi:
 1. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, meliputi:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, meliputi:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB III

UNSUR KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pengelolaan teknis navigasi penerbangan, yang terdiri atas sub-unsur:

- a. teknis pengaturan;
- b. teknis pengendalian; dan
- c. teknis pengawasan.

Bagian Kedua
Uraian Kegiatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Navigasi Penerbangan.

- 3) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 10

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
NAVIGASI PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Pasal 11

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dihitung berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah area pengendalian dan obyek area pengawasan;
 - b. ruang lingkup area pengendalian dan obyek area pengawasan; dan
 - c. tingkat resiko keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat dilakukan melalui:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
 - d. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, teknik penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, meteorologi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, atau hukum; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

- (4) Dalam hal PNS yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
- (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (6) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas
- (8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (9) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
- (10) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuktikan dengan sertifikat.
- (11) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang

navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.

- (12) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma dua bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, fisika, komputer, informatika, penerbangan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro telekomunikasi, teknik mesin, teknik geodesi, meteorologi, geografi, geologi, geofisika, matematika, statistika, instrumentasi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, hukum, atau bidang ilmu lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang navigasi penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- g. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang navigasi penerbangan;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
 - (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
 - (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Dalam hal PNS memiliki pangkat dibawah jenjang jabatan satu tingkat dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk jenjang di atasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - (7) Pengalaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat/jenjang.
 - (8) Penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana ayat (7) paling besar 50% dari angka kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
 - (9) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam)

bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i.

- (10) Pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Pejabat fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, meteorologi, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui penyesuaian (*inpassing*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah diploma dua;
 - e. memiliki pengalaman di bidang navigasi penerbangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang navigasi penerbangan; dan
 - h. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
 - (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 - (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian (*inpassing*), dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3.(tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

- (6) PNS yang dalam masa penyesuaian (*inpassing*) telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian (*inpassing*) telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (7) PNS yang telah disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (9) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, harus selesai ditetapkan paling lambat 28 April 2022.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang atas nama instansi dan bukan diajukan oleh yang bersangkutan.

- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan harus memenuhi standar kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.

BAB VII
TATA CARA PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan dilantik, diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
 - (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir.

- (2) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja

Pasal 22

Penilaian kinerja Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 23

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan disusun awal tahun akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai;
 - b. SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Perilaku Kerja

Pasal 24

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang membidangi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi paratama atau pejabat administrator yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia di lingkungan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Kedua

Penilaian Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan didasarkan pada capaian SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 28

- (1) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

- (3) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan
- (5) Hasil Penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang membidangi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit ditetapkan oleh atasan Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 30

- (1) Tim Penilai Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang membidangi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi navigasi penerbangan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

- (2) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 31

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII
KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Kenaikan Jabatan

Pasal 32

- (1) Kenaikan jabatan bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (4) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan, Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan;
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (4) Bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir yang akan naik jenjang menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dengan Angka Kredit sebesar 4 (empat) Angka Kredit.

- (5) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya
- (6) Kegiatan pengembangan profesi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang Navigasi Penerbangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memperoleh Hasil Kerja Minimal setiap periode.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (5) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit

tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (6) Kenaikan pangkat bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Penilaian dari kegiatan penunjang Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 37

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, yaitu:
 - a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - c. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - e. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan

- f. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, yaitu:
 - a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan dan diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 40

- (1) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
- (3) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1554

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

I. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdri. Yenny Ghian Karina, NIP.197204021993032003, jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b pada Kementerian Perhubungan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan dengan output laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan Angka Kredit 0,240. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,240 = 0,192$.

- b. Sdri. Fajar Arum Rahayuningtyas, NIP. 197506171995112001, jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b pada Kementerian Pehubungan, yang bersangkutan ditugaskan untuk mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan dengan output laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan Angka Kredit 0,010. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,010 = 0,010$.

II. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan Jenjang Jabatan Bagi PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain.

- 1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri. Endah Purnamasari, NIP. 197906102005032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, menduduki jabatan Pengumpul dan Pengolah data Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jenjang Mahir.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdri. Endah Purnamasari diberikan Angka Kredit sebesar 0 (nol) yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdr. Suprihatin, NIP. 197605042004032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Pengumpul dan Pengolah data Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jenjang Mahir.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Suprihatin. diberikan Angka Kredit sebesar 50 (lima puluh) yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- b. Pengalaman Dapat Digunakan Untuk Menambah Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jenjang.

Sdr. Angga Wiguna, NIP. 197509102003031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pengumpul dan Pengolah data.

Selama menjabat menjadi Pengumpul dan Pengolah data yang bersangkutan melakukan kegiatan asisten navigasi penerbangan dengan Angka Kredit sebesar 10,93 (sepuluh koma sembilan puluh tiga) Angka Kredit terdiri dari:

**PENGHITUNGAN KEGIATAN TUGAS JABATAN
BERDASARKAN PENGALAMAN**

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	AK PERBUTIR	VOLUME	JUMLAH AK (4X5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Mengumpulkan bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan	Laporan hasil pengumpulan bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan	0.007	10	0.07
2.	Mengidentifikasi bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan	0.240	20	4.8
3.	Memeriksa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	Laporan hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	0.053	20	1.06
4.	Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan	Laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	0.200	8	1.6
5.	Mengumpulkan bahan kajian bidang navigasi penerbangan	Laporan hasil pengumpulan bahan kajian bidang navigasi penerbangan	0.010	10	0.1
6.	Menyusun konsep analisa awal bahan kajian bidang navigasi penerbangan	Laporan hasil analisa kajian bidang navigasi penerbangan	0.220	15	3.3
JUMLAH AK					10.93

Maka Sdr. Angga Wiguna, diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 10,93 (sepuluh koma sembilan puluh tiga) Angka Kredit ditambah Angka Kredit awal sebesar 0 (nol). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $10,93 + 0 = 10,93$ (sepuluh koma sembilan puluh tiga) Angka Kredit.

- c. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Paling Besar 50% Dari Angka Kredit Kenaikan Jabatan/Pangkat.

Sdr. Damayanti Maria Sudarto, NIP. 197906102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Pengumpul dan Pengolah data.

Selama menjabat menjadi Pengumpul dan Pengolah data yang bersangkutan melakukan kegiatan asisten inspektur navigasi penerbangan dengan Angka Kredit sebesar 88 Angka Kredit.

Maka Sdr. Damayanti Maria Sudarto, diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia dengan Angka Kredit 88 (delapan puluh delapan) Angka Kredit.

Maka Sdr. Damayanti Maria Sudarto diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100, dan Angka Kredit pengalaman diberikan 50% dari 100, sehingga $100 \times 50\% = 50$ (lima puluh), maka Sdr. Damayanti Maria Sudarto yang memiliki 88 Angka Kredit pengalaman hanya di berikan 50 Angka Kredit ditambah dengan Angka Kredit Dasar sebesar 0 (nol).

Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $50 + 0 = 50$ (lima puluh) Angka Kredit.

- d. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdr. Sastro, NIP. 196806101994031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengumpul dan Pengolah data.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1968.

III. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

a. Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP.

Sdr. Abdul Aziz, NIP. 197504211999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia adalah 25 Angka Kredit. Sdr. Abdul Aziz, mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor

Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Dinilai					
1.	NAMA : Abdul Aziz				
2.	NIP : 197504211999031001				
3.	NOMOR SERI KARPEG :				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 April 1975				
5.	JENIS KELAMIN : Laki-laki				
6.	PANGKAT/GOLONGAN : Penata Tingkat I, III/d				
	RUANG/TMT				
7.	JABATAN/TMT : Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia				
8.	UNIT KERJA :				
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%	25	24.87
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					24.87

.....,

Ketua Tim Penilai

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit Paling Tinggi 150% (Seratus Lima Puluh Persen) Dari Target Angka Kredit Setiap Tahun.

Sdri. Pustika Karonika Ginting, NIP. 198304102009122001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdri. Pustika Karonika Ginting, adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

IV. CONTOH KENAIKAN PANGKAT ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

- a. Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Irfan Nurhakim, NIP. 198109052008011015, jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdr. Irfan Nurhakim, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

- b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Dapat Diperhitungkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Pada Jenjang Tersebut.

Sdr. Jembar Fajar Santana, NIP. 198008202008011008, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil. Pada waktu naik pangkat menjadi Pengatur, golongan ruang II/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 25 (dua puluh lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yaitu 20 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Jembar Fajar Santana, memiliki kelebihan 5 (lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdri. Qorilia Latipalupi, NIP. 198204192008042010, jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 60 (enam puluh).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 50 (lima puluh) Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Qorilia Latipalupi, memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

1. CONTOH:
PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**)Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT AWAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT AWAL

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KETERAMPILAN	Penyelia	III/d	100
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0

3. CONTOH:
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang
....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal, diangkat dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang, dengan Angka
Kredit sebesar (.*****).
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

4. CONTOH:
PENGANGKATAN DARI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui penyesuaian (*inpassing*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.*****).

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5. CONTOH:
PENGANGKATAN DARI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

6. CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Navigasi Penerbangan

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

7. CONTOH:
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ASISTEN INSPEKTUR
NAVIGASI PENERBANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan asisten inspektur navigasi penerbangan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

8. CONTOH:
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

9. CONTOH:
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung,

NIP.

10. CONTOH:
PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
NOMOR

ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN YANG DINILAI					
1.	NAMA :				
2.	NIP :				
3.	NOMOR SERI KARPEG :				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR :				
5.	JENIS KELAMIN :				
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT :				
7.	JABATAN/TMT :				
8.	UNIT KERJA :				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP.

11. CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK Dasar yang diberikan				
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu.

12. CONTOH:
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang, ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang, dengan angka kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

13. CONTOH:
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN
PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG

1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG					
I. Pengembangan Profesi		Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF.		Ijazah/ Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF.		Naskah		
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF.		Buku/ Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF.		Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF.		Sertifikat/ Laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF.		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI					
II. Penunjang					
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF.		Laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi.		Laporan		
C. Perolehan Penghargaan.		Piagam/ Sertifikat		
D. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF.		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG					

Ketua Tim Penilai,

.....

14. CONTOH:
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan karena;*)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,

tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

15. CONTOH:
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan jenjang..... dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuanganyang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicooret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri